

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi yang berisi mengenai simpulan yang dikemukakan peneliti sebagai analisis temuan penelitian dan pembahasan yang telah dikaji pada bab IV sebelumnya. Selain berupa simpulan, dalam bab ini pula akan ditulis mengenai implikasi dan rekomendasi yang diajukan oleh peneliti mengenai hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari penelitian dengan judul Implementasi *Civic Responsibility* dalam Pengadaan Tanah oleh Negara pada Pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat di Desa Sukakarta Kabupaten Majalengka.

Simpulan akan dipaparkan kedalam dua bagian, yaitu simpulan umum dan simpulan khusus yang ditulis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, sedangkan untuk implikasi dan rekomendasi akan ditulis setelahnya. Implikasi merupakan penjabaran dari peneliti mengenai dampak yang dihasilkan dari penelitian tersebut dan rekomendasi diajukan peneliti untuk beberapa pihak yang mempunyai kepentingan dalam bidang yang terkait sebagai berikut.

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Secara umum, implementasi *civic responsibility* dalam pengadaan tanah oleh negara pada pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat di Desa Sukakarta Kabupaten Majalengka telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat dan telah dapat beroperasi. Faktor keberhasilan pengadaan tanah dipengaruhi oleh tanggung jawab warga negara untuk memajukan daerah dan negaranya dengan cara penyerahan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga serta mendukung program pemerintah selama tidak merugikan warga dan melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah sesuai dan telah dijalankan dengan baik oleh pihak warga maupun pelaksana sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat berbagai kendala yang ada selama pengadaan tanah yang terdiri dari kendala internal maupun kendala eksternal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat.

Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui upaya yang dilakukan pemerintah yaitu musyawarah dan juga pemberian ganti rugi. Hasil dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah memberikan kesejahteraan pada warga yang telah membebaskan hak atas tanah yang dimiliki sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan dari negara.

### 5.1.2 Simpulan Khusus

1. Bentuk *civic responsibility* dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dengan cara penyerahan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga dan mendukung program pemerintah dalam pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat. Selain itu menerapkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, lingkungan dan negara.
2. Perlindungan hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
3. Kendala yang ada dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat adalah pertama, kerugian atas pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga. Kedua, tidak adanya relokasi dari pihak pemerintah. Ketiga, bukti kepemilikan warga yang masih belum lengkap. Keempat, warga yang memiliki hak atas tanah berada diluar kota. Kelima, ketidaksepakatan harga tanah. Keenam, perbedaan paham mengenai klasifikasi atas harga tanah yang dimiliki. Ketujuh, hilangnya

mata pencaharian warga desa. Kedelapan, keterbatasan anggaran dalam pengadaan tanah dan terakhir kurangnya koordinasi antar satuan tugas pelaksana pengadaan tanah.

4. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pengadaan tanah adalah pertama musyawarah dari pihak pemerintah dan warga yang berhak atas tanah. Kedua, mengganti rugi pada warga yang terkena pengadaan tanah dan sosialisasi pada warga yang masih belum paham pengadaan tanah. Ketiga, melakukan negosiasi apabila ada keberatan atau ketidaksesuaian bukti kepemilikan atas tanah pada tanah yang dimiliki. Keempat, memberikan pelatihan alih profesi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. Kelima, membangun komunikasi yang lebih baik antar satuan tugas dan terakhir memberikan ruang untuk komplain atas hasil pengukuran yang dilakukan.

## **5.2 Implikasi**

### **5.2.1 Bagi Pemerintah**

Implikasi karya ilmiah ini bagi pemerintah yaitu mendorong pentingnya sosialisasi *civic responsibility* dalam setiap program pemerintah untuk dapat menghasilkan kebermanfaatannya dari suatu kebijakan. Perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dalam melaksanakan program pemerintah agar berjalan dengan baik dan terlaksana secara optimal.

### **5.2.2 Bagi Masyarakat**

Implikasi karya ilmiah ini yaitu untuk mendorong masyarakat terhadap pentingnya *civic responsibility* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara guna mendukung pembangunan untuk kepentingan umum untuk mewujudkan warga negara yang baik (*to be a good citizenship*).

### **5.2.3 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan**

Implikasi karya ilmiah ini yaitu memberikan bekal bagi mahasiswa mengenai implementasi *civic responsibility* dalam kehidupan bernegara agar kelak terciptanya mahasiswa yang mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

### 5.3 Rekomendasi

#### 5.3.1 Bagi Masyarakat

1. Masyarakat harus lebih tanggap dalam menerima pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena pada akhirnya semua tanah yang telah menjadi target pengadaan tanah akan dibebaskan seluruhnya.
2. Masyarakat harus melengkapi bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki agar lebih menguntungkan pihak warga dan memudahkan pihak pelaksana.

#### 5.3.2 Bagi Pemerintah

1. Pemerintah harus lebih memberikan sosialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam dengan berbagai pendekatan pada masyarakat.
2. Pemerintah harus memberikan relokasi bagi warga yang terkena dampak pengadaan tanah dan kehilangan tempat tinggalnya.
3. Pemerintah harus memberikan lapangan pekerjaan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian karena dampak pengadaan tanah.

#### 5.3.3 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

1. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat melakukan pengembangan *civic responsibility* kepada mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan secara kontinuitas untuk membentuk keterampilan sosial warga negara, khususnya terkait perlindungan hukum bagi warga negara yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Lebih mempersiapkan mahasiswanya yang kelak akan menjadi guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan kemampuan *civic responsibility* sehingga dapat dicontoh dan menjadi teladan bagi siswanya.

#### 5.3.4 Bagi Peneliti selanjutnya

1. Dapat menggali lebih banyak mengenai pentingnya *civic responsibility* dalam program pemerintah pada umumnya dan khususnya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Turut mencari solusi dalam menyelesaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.